**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Benedictus Satryo Wibowo, Sarjana Hukum, NIM : 11000219410012, Mahasiswa Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, dengan ini membuat pernyataan mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini merupakan hasil karya kami sendiri yang belum pernah disusun sebagai Tesis oleh pihak lain untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dilakukan dengan menyebut sumbernya sebagaimana dicantumkan dalam daftar pustaka.

2. Saya tidak keberatan Tesis ini dipublikasikan oleh Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro dalam media apapun, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang bersifat non komersial.

Semarang, 8 Maret 2021

Yang membuat pernyataan




(Benedictus Satryo Wibowo)

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berlimpahnya nikmat, karunia, berkah dan anugerahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini yang berjudul **"PENERAPAN AJARAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM PERJANJIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO: 297/Pdt.G/2014/PN.Smg)."**

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan Strata Dua (S-2) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis hendak mengucapkan berjuta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan tesis ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Yos. Yohan Utama, S.H., M.Hum., Selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang;
4. Ibu Dr. Fifiana Wisnaeni S.H., M. Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang;

5. Bapak Dr. H. Achmad Busro, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.
6. Ibu Dr. Aminah, S.H., MSI, selaku penguji tesis yang telah memberikan banyak masukan dan saran kepada penulis untuk memperbaiki dan memperdalam tesis ini.
7. Bapak Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum., selaku penguji tesis yang telah memberikan banyak masukan dan saran kepada penulis untuk memperbaiki dan memperdalam tesis ini.
8. Bapak Yogi Arsono, S.H., M.H. dan Bapak Abdul Wahib, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan kesempatan wawancara untuk mendukung penyusunan tesis ini.
9. Bapak Soeroso Windoe Soediatmiko dan Bapak Heru Sungkowo, selaku Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan bantuan untuk mendukung penyusunan tesis ini.
10. Bapak Hendarto Teguh Pribadi & Ibu Sri Mardiana sebagai kedua orang tua penulis, yang telah memberikan dukungan, doa, kasih sayang, serta memenuhi kebutuhan- kebutuhan sepenuhnya dari segi moril dan materiil selama proses penyusunan tesis ini.
11. Domenico Pinandito Pribadi sebagai Saudara Kandung yang telah memberikan dukungan, saran, motivasi selama proses penusunan tesis ini.

12. Rekan-Rekan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Angkatan tahun 2019 atas persaudaraan dan persahabatannya yang tidak bisa di sebutkan satu persatu;
13. Seluruh staff Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang dan Staff Administrasi dan Sekretariat yang telah banyak membatu penulis selama penulis belajar di Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang;

Penulis mengharapkan saran atau kritik yang sifatnya positif terhadap tulisan ini guna meningkatkan kemampuan penulis dimasa mendatang dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum. Akhirnya semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, civitas akademika maupun para pembaca yang memerlukan sebagai bahan literatur.

Semarang, 8 Maret 2021

Penulis